

Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Oleh:

Arif Fajri, SE, M.A

Abstract

This study aims to examine the extent of the influence of preventive controls conducted prior to budget execution and detective supervision after the implementation of the budget on the effectiveness of the control of the budget. By knowing how much the influence of detective and preventive supervision control on the effectiveness of budget control is expected to be a study to further improve the effectiveness of this oversight of budgetary control. Ineffective supervision will open loopholes for budgetary aberrations, so the procedures that have been made are ineffective in ensuring the implementation of budgetary control. The object of this research is echelon II, echelon III, and echelon IV officials in Padang city government. This study belongs to causative research which sees the extent of causality between two or more variables. To obtain data and materials needed in this research used field research with sampling technique from this research is purposive sampling, that is sampling from population based on certain criterion or based on research purpose.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten maka pemerintah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat yang menjalankan dan yang mengawasi jalannya anggaran (PP Nomor 20 Tahun 2001). Pengawas pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran.

Peningkatan pengendalian anggaran sektor publik tidak terbatas hanya pada peningkatan keahlian, tapi juga meningkatkan itikad baik dalam pelaksanaan. Anggaran yang tidak dilaksanakan dengan semestinya mengakibatkan kebocoran anggaran. Hal ini menjadikan prosedur yang telah dibuat menjadi tidak efektif dalam menjamin terlaksananya pengendalian anggaran.

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran semestinya direalisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya (Porter 1992:177). Jadi, pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revisond, 1999: 118). Mardiasmo (2002:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap

anggaran tersebut dilaksanakan. Efektifitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran.

Revrisond (1999:118) mengatakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Pengawasan dalam pemerintahan dapat dibagi menurut sifatnya (pengawasan preventif dan detektif), ruang lingkup (pengawasan internal dan eksternal), dan metodenya (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional).

Pengklasifikasian pengawasan menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Prosedur atau peraturan-peraturan pemerintahan yang mendukung pengendalian disebut dengan pengawasan preventif. Revrisond (1999: 123) menjelaskan bahwa pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Porter (1992:177) mengatakan pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi. Penganggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari standar dan berarti termasuk pengawasan preventif. Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi. Pengawasan preventif akan membantu tercapainya pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran.

Setelah prosedur ini dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan dengan baik dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif. Pengawasan detektif merupakan salah satu bentuk pengawasan yang membantu terlaksananya pengendalian terhadap anggaran. Revrisond (1999: 123) menjelaskan bahwa pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan/kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Selain itu pengawasan detektif juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan biayanya telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan Bukori (1992) dalam Revrisond (1999: 123) pengawasan detektif ini dapat dilakukan dari dekat, yaitu dengan melakukan pengawasan di tempat berlangsungnya pekerjaan atau di tempat diselenggarakannya kegiatan administrasi. Pemeriksaan dalam hal ini tidak hanya dilakukan terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran, tetapi dilanjutkan terhadap akurasi bukti-bukti tersebut secara material. Kelemahan utama dari pengawasan ini adalah kemungkinan kolusi antara aparat pengawasan dengan pihak yang sedang diawasi. Hal ini dimungkinkan karena sebelum melaksanakan tugas, biasanya petugas pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai waktu pengawasan, kepada instansi yang akan diperiksa. Hal ini mengakibatkan instansi yang akan diperiksa dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan menertibkan administrasi keuangannya.

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak optimal. Pengawasan itu sendiri bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan (Widjaja, 2002: 94).

Hindri (2006) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung adanya hubungan kausalitas antara penganggaran berbasis kinerja dengan efektivitas pengendalian keuangan daerah

Pada penelitian tersebut, yang menjadi objek penelitian adalah eselon dua sampai eselon tiga pada Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang diketahui, pejabat dinas pemerintahan daerah sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pelaksanaan anggaran pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pelaksana keuangan daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Menurut Sugiyono (1999:30), penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

a. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengambilan sampel dari penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan tujuan penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah Dinas pada Pemerintahan Kota Padang. Alasan peneliti mengambil sampel dinas disebabkan organisasi ini merupakan sektor pemerintahan yang memiliki fungsi kompleks dan pelaksanaan anggarannya dipublikasikan secara terbuka. Data diperoleh dari pejabat eselon II, III dan IV dengan cara wawancara langsung dan pengisian questioner.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintahan pada daerah Kota Padang. Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan tujuan penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah Dinas Pemerintahan Kota Padang. Alasan peneliti mengambil sampel adalah dinas karena organisasi ini merupakan sektor pemerintahan yang memiliki fungsi kompleks dan pelaksanaan anggarannya dipublikasikan secara terbuka. Dinas tersebut merupakan satuan kerja pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, yang berarti menyusun, melaporkan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan memberi pelayanan langsung kepada masyarakat Kota Padang.

Menyajikan responden dari penelitian ini pada Dinas Kota Padang, yang terdiri dari: 13 orang eselon 2, 64 orang eselon 3, dan 137 orang eselon 4. Sebagaimana yang diketahui, pejabat dinas pemerintahan daerah sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pelaksanaan anggaran pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pelaksana keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok atau seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut (Husein, 2008:77), data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai instansi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan penyebaran secara langsung diantarkan kepada responden yang bersangkutan. Untuk pengumpulan kuesioner juga dilakukan dengan menjemput langsung kepada responden dengan rentang waktu rata-rata 1 minggu.

e. Teknik Analisis Data .

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

- 1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan
- 2) Mengitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:

$$\frac{5SS+4S+3KS+2TS+1STS}{15}$$

Dimana:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

- 3) Menghitung nilai rerata jawaban responden.

- 4) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sugiyono, 2004: 74):

$$TCR = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Dimana:ⁿ

TCR= Tingkat Capaian Responden

R_s = Rata-rata skor jawaban responden (Rerata)

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- (a) Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik.

- (b) Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik.
 (c) Interval jawaban responden <56% kategor jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *Adjusted R Square*-nya, sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas dengan persamaan sebagai berikut :

$$EPA = a_0 + b_1PP + b_2PD + e$$

Keterangan :

Y = Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Pengawasan Perventif

X_2 = Pengawasan detektif

e = Epsilon (variabel-variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain).

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

F = uji F

R^2 = koefisien determinan

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sample

f. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus atau prediktor. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas di sini adalah pengawasan preventif (X_1) dan pengawasan detektif (X_2).

2. Variabel Dependen (Y)

Sering juga disebut variabel output, kriteria, konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen disini adalah efektifitas pengendalian anggaran.

g. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun menurut teori. Variabel-variabel yang diukur dalam kuesioner ini mencakup: 1) pengawasan preventif, 2) pengawasan detektif, dan 3) efektifitas pengendalian anggaran. Variabel efektifitas pengendalian anggaran mengacu kepada item-item yang dikembangkan Widjaja (2002). Variabel pengawasan preventif mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan variabel pengawasan detektif mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000.

Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert, yang mengukur sikap dengan menyatakan selalu atau tidak pernah terhadap pertanyaan yang diajukan

dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (KS=Kurang Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju), sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut. Tabel 2 di bawah ini menyajikan kisi-kisi instrumen penelitian yang dilakukan.

Tabel 2
Kisi-kisi Instumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Pengawasan Preventif	1. Review atas kinerja 2. Pembinaan sumber daya manusia 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 4. Pengendalian fisik atas asset 5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja 6. Pemisahan fungsi 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern, transaksi dan kejadian penting.
2.	Pengawasan detektif	1. Pengawasan Atasan 2. Pengawasan Bendaharawan 3. Pengawasan Kepala Biro/ Kantor Wilayah
3.	Efektifitas pengendalian anggaran	1. Realisasi anggaran 2. Kesesuaian dengan peraturan 3. Hasil berdaya guna 4. Mengatasi hambatan dan penyimpangan

h. Definisi operasional.

Untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Efektifitas pengendalian anggaran.

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, pengendalian anggaran yang efektif adalah yang dapat mencapai tujuan dari pengendalian anggaran tersebut. Pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 alternatif jawaban.

2. Pengawasan Preventif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam kegiatan pemerintahan terdapat dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 alternatif jawaban.

3. Pengawasan Detektif.

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung-jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi, serta untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 alternatif jawaban.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Semakin meningkat pelaksanaan pengawasan preventif maka efektifitas pengendalian anggaran juga meningkat. Ini sejalan dengan hasil penelitian Hindri (2006) yang menjelaskan bahwa adanya hubungan kausalitas antara penganggaran berbasis kinerja dengan efektifitas pengendalian keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan teori Revrisond (1999: 123) yang mengemukakan bahwa pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Hal ini sesuai dengan Porter (1992:177) yang mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Langkah pengawasan menurut T.Hani (1995: 363) meliputi penetapan standar, menentukan pelaksanaan kegiatan, mengukur pelaksanaan kegiatan. Selain itu Arens (1997:268) menjelaskan bahwa jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang paling utama adalah tindakan pencegahan dan pengecekan secara fisik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas, kalau setiap orang dapat memperoleh atau menggunakan aktiva sekehendak hati maka kekacauan akan terjadi. Ini terjadi karena dengan pemisahan fungsi akan menyulitkan mendukung pengawasan.

Berdasarkan data distribusi, dilihat sebaran frekuensi hasil jawaban responden yang diteliti, ditemukan setuju dengan adanya review atas kinerja, prosedur pembinaan dan pengelolaan dana dengan tingkat TCR yang baik Hal ini terjadi karena adanya peraturan tentang review atas kinerja, prosedur pembinaan dan pengelolaan dana akan dapat meminimalisir kemungkinan penyimpangan. Responden juga setuju dalam melakukan prosedur pengendalian meliputi fisik atas aset dan catatan serta standar menjadi ukuran atas pelaksanaan anggaran tersebut, hal ini terlihat dengan TCR yang baik. Responden juga setuju dengan adanya pemisahan fungsi dan otorisasi atas keterjadian, hal ini ditunjukkan dengan nilai TCR yang baik. Responden juga setuju dengan adanya pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Hal ini terlihat dari nilai TCR dengan kategori baik. Selain itu responden juga setuju dengan adanya dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal, transaksi dan kejadian penting. Hal ini diperlihatkan pada TCR sebesar 0,82 dan 0,82 dengan kategori baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata TCR pengawasan preventif terhadap efektifitas pengendalian anggaran dikategorikan baik. Pengawasan preventif dijadikan sebagai pengendalian awal terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian realisasi anggaran yang dilakukan oleh aparat Pemda Kota Padang akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran. Selain itu penyimpangan juga akan terminimalisir karena pelaksanaan anggaran telah diatur dengan prosedur pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan kerja menggunakan prosedur yang merupakan bagian dari pengawasan sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan.

2. Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, semakin terlaksana pengawasan detektif maka efektifitas pengendalian anggaran juga meningkat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengawasan detektif akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran. Ini sejalan dengan teori Revrisond (1999:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (1999:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 2005, yang menjelaskan bahwa pejabat dan badan yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan dengan pengujian atas laporan berkala dan pengusutan atas indikasi penyimpangan. Selain itu dijelaskan bahwa pejabat dan badan yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu, maupun pemeriksaan terpadu. Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001, dijelaskan pejabat dan badan yang diberikan kewenangan pengawasan harus melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.

Berdasarkan data distribusi frekuensi dapat dilihat sebaran frekuensi hasil jawaban responden sebanyak 136 orang responden yang diteliti. Distribusi frekuensi menunjukkan dengan adanya evaluasi berkala, pemeriksaan atas laporan, pengusutan atas penyimpangan dan menilai manfaat atas kegiatan yang dilakukan oleh atasan. Hal ini terlihat dengan nilai TCR yang baik. Evaluasi berkala dan evaluasi atas laporan bendaharawan juga dilakukan oleh atasan langsung bendahara, hal ini terlihat dengan nilai TCR yang baik. Sedangkan pada pengawasan oleh kepala biro dan kepala wilayah juga dilakukan dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan laporan tiap unit kerja. Hal ini diperlihatkan pada nilai TCR dengan kategori baik.

Jadi, hasil penelitian di lapangan menunjukkan pengawasan preventif mempunyai hubungan dalam meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran. Dengan adanya pemeriksaan dan evaluasi dari atasan, atasan bendahara, kepala biro dan kepala wilayah maka efektifitas pengendalian anggaran dapat tercapai. Jadi semakin baik pengawasan detektif maka semakin meningkat efektifitas pengendalian anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari analisis pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada dinas di Kota Padang.
2. Pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada dinas di Kota Padang

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan pengendalian terhadap anggaran, sehingga kebocoran dapat dihindarkan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara unit, sehingga tiap hambatan dapat diantisipasi

pemecahannya. Jadi pegawai bekerja tidak hanya sekedar memenuhi syarat minimum kinerja aparat pemerintahan. Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan kinerja pemerintah pada pengendalian anggaran.

2. Peraturan pelaksanaan anggaran harus diperjelas agar mengurangi penyimpangan anggaran dari pelaksanaan anggaran.
3. Pemantauan secara terus menerus oleh atasan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran anggaran, sehingga memberikan dorongan tersendiri terhadap pegawai dalam melaksanakan realisasi anggaran
4. Ketika anggaran sedang dilaksanakan haruslah dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja supaya dapat mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan dana yang telah dilaksanakan
5. Rencana kerja hendaklah sesuai dengan kemampuan aparat dan anggaran yang tersedia oleh pemerintah.
6. Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk dapat mengetahui seberapa jauh variabel-variabel lain berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens & Loebbecke. (1997). *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hindri Asmoko (2006). "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian". Melalui (<http://www.bppk.depkeu.go.id>). [1 Desember 2008].
- Husein Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Munandar. (2001). *Budgeting*. Yogyakarta: BPFE.
- Porter, Thomas, (1992). *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Revrison Baswir. (1999). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- T. Hani Handoko. (1995). *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Widjaja Gunawan. (2002). *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.